

BAB III DATA-DATA LAPANGAN

A. Letak Geografis dan Keadaan Masyarakat Desa Bandungharjo

1. Kondisi Geografis

a. Luas Wilayah dan Daerah yang Membatasinya

Berdasar letak geografis wilayah, Desa Bandungharjo berada di sebelah utara Ibu kota Kabupaten Jepara. Desa Bandungharjo merupakan salah satu desa di Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan 4 Km, dan ke Ibu Kota Kabupaten Km/mil laut, dan dapat ditempuh dengan kendaraan \pm 2 jam.

Secara umum batas-batas wilayah Desa Bandungharjo sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Desa Tulakan-Banyumanis

Sebelah Barat : Desa Bumiharjo

Sebelah Selatan : Desa Tulakan

Luas wilayah daratan Desa Bandungharjo (Ha) adalah 1.049,000000. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Terdiri dari 03 RT, dan 07 RW, Desa Bandungharjo terdiri dari tegal 40,0000 (Ha), sawah 544,0000 (Ha), pemukiman 450,0000 (Ha), perkebunan 0,40000(Ha), tanah kas Desa 5,0000 (Ha), fasilitas umum 9,6000 (Ha). Adapun jumlah penduduk

berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah tataguna lahan

NO	Tataguna Lahan	Jumlah
1.	Tegal/Ladang	40,0000
2.	Sawah	544,0000
3.	Pemukiman	450,0000
4.	Perkebunan	0,4000
5.	Tanah Kas Desa	5,0000
6.	Fasilitas Umum	9,6000
Jumlah		1.049,0000

(Sumber: Profil Desa Bandungharjo, 2017)

b. Struktur Pemerintahan Desa Bandungharjo

Secara struktural Desa Bandungharjo dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa Petekeyan, untuk memudahkan dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh para stafnya. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa : Siswanto
- 2) Sekretaris Desa : Sugiri
- 3) Badan Permusyawaratan Desa : Drs. Arwani

2. Kependudukan dan Keadaan Sosial

a. Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa Bandungharjo, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 7.495 jiwa, terdiri dari 3.625 jiwa laki-laki, 3.868 jiwa perempuan. Terdiri dari 03 RT, dan 07 RW. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.627
2.	Perempuan	3.868
	Jumlah	7.495

(Sumber: Profil Desa Bandungharjo, 2017)

Untuk informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Bandungharjo berdasarkan pada usia dan jenis kelamin, usia 0-6 laki-laki berjumlah (467) perempuan berjumlah (483), usia 7-12 laki-laki berjumlah (283) perempuan berjumlah (419), usia 13-18 laki-laki berjumlah (576) perempuan (421), laki-laki (400) perempuan berjumlah (470), usia 26-40 laki-laki berjumlah (914) perempuan berjumlah (986), usia 41-55 laki-laki berjumlah (629) perempuan berjumlah (667), usia 56-65 laki-laki berjumlah (209) perempuan berjumlah (226), usia 66-75 laki-laki berjumlah (148) perempuan berjumlah (198). Adapun secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini:

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No	Kelompok Usia	L	P	Jumlah
1	0-6	467	483	950
2	7-12	283	419	702
3	13-18	576	421	997
4	19-25	400	470	870
5	26-40	914	986	1.900
6	41-55	629	667	1.296
7	56-65	209	226	435
8	66-75	148	198	346
Jumlah		3.626	3.870	7.496

(Sumber: Profil Desa Bandungharjo, 2017)

b. Keadaan Sosial

Sebagai layaknya masyarakat pedesaan yang kebanyakan menjadi petani sebagai mata pencahariannya. Masyarakat Desa Bandungharjo tergolong masyarakat yang dalam hidup kesehariannya selalu bersinggungan dengan orang lain (sesama masyarakat), hal inilah yang menjadikan mayoritas masyarakatnya tidak bisa lepas antara satu dengan yang lainnya.

Menurut dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bandungharjo Bapak Siswanto. Beliau mengatakan;

“kepedulian antar sesama dapat terlihat dengan adanya saling tolong menolong dan gotong-royong pada masyarakat Desa Bandungharjo yang masih sangat kuat dan hal itu menjadi asas utama dalam kehidupan masyarakat”.

Hal ini tercermin dalam sikap saling membantu tetangga yang menimpa musibah, baik berupa tenaga maupun materi. Kepedulian sosial itu terwujud pula pada kepatuhan pranata sosial yang diciptakan dan telah dijalankan lama dengan istilah (sambatan). Adapun pengertian sambatan adalah suatu bentuk gotong royong untuk membantu warga lain yang dilandaskan pada rasa kebersamaan dan keikhlasan. (wawancara dengan). Baik yang berdasarkan atas rasa saling membutuhkan terhadap sesame, seperti pada sambatan selamatan, mendirikan rumah, upacara perkawinan, maupun yang bersifat anjuran dari aparat pemerintah setempat, seperti kerja bakti perbaikan jalan, perbaikan sarana ibadah, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap warga desa selalu mengupayakan kedekatan hubungan emosional dan sosial.

Di Desa Bandungharjo terdapat lembaga kemasyarakatan terdiri dari PKK, LKMD/LKMK, Kelompok Tani, Badan Usaha dan Milik Desa. Adapun jumlah pengurus dan jenis kegiatannya secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini;

Tabel 1.4

Lembaga Kemasyarakatan

NO	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus (orang)	Jenis Kegiatan
1.	PKK	1	5	1
2.	LKMD/LKMK	1	16	10
3.	Kelompok Tani	5	25	5
4.	Badan Usaha Milik Desa	1	7	3

Jumlah	8	53	19
--------	---	----	----

(Sumber: Profil Desa Bandungharjo, 2017)

Di desa Bandungharjo juga terdapat beberapa sarana pendidikan formal, seperti PAUD ada 1, TK ada 4, SD ada 4, MI ada 2, MTS ada 1, MA ada 2, SMK ada 2, Ponpes ada 5. Adapun secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini;

Tabel 1.5

Sarana Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	4
3.	SD	7
4.	MI	2
5.	MTS	1
6.	MA	2
7.	SMK	2
8.	Ponpes	5

(Sumber: Profil Desa Bandungharjo, 2017)

Untuk melestarikan adat istiadat dan mengembangkan sosial budaya masyarakat Desa Bandungharjo mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- a) Upacara Kematian.
- b) Upacara Perkawinan.
- c) Upacara Khitanan.
- d) Upacara Kelahiran anak.
- e) Upacara Maulid Nabi Muhammad SAW.
- f) Upacara Isra' Mi'raj.
- g) Upacara Sedekah Bumi.

Dari segi jumlah agama atau kepercayaan masyarakat Desa Bandungharjo yang beragama Islam berjumlah, laki-laki 3000 orang dan perempuan ada 3213 orang, sedangkan yang beragama Kristen laki-laki 600 orang dan perempuan ada 682 orang. Adapun secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini;

Tabel 1.6

Jumlah Agama atau Kepercayaan

NO	Agama	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1.	Islam	3213	3000	6213
2.	Kristen	682	600	1282

(Sumber: Profil Desa Bandungahrjo, 2017)

Terdapat fasilitas umum seperti masjid berjumlah 9, musholla berjumlah 12, gereja berjumlah 3, lapangan olahraga berjumlah 2. Adapun secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini;

Tabel 1.7

Tempat Beribadah

NO	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	9
2.	Musholla	12
3.	Gereja	3
4.	Lapangan Olahraga	2

(Sumber: Profil Desa Bandungaharjo, 2017)

3. Kondisi Perekonomian

Mata pencaharian masyarakat Desa Bandungharjo beraneka ragam. Data tentang mata pencaharian penduduk ini diperlukan untuk mengetahui tingkat ekonomi penduduk Desa ini. Tingkat ekonomi

penduduk ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kewarisan yang dianut, karena pada dasarnya masalah kewarisan adalah masalah yang berkaitan erat dengan masalah harta benda atau berkaitan erat dengan ekonomi. dengan melihat table dibawah ini dapat diketahui bahwa penduduk Desa Bandungharjo dari segi pekerjaannya mayoritas bekerja sebagai petani, ini dapat dilihat dari luas tanah yang cukup luas, sehingga sudah pasti banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yaitu: buruh petani berjumlah 2.070, ahli pengobatan alternatif berjumlah 11, guru swasta berjumlah 39, perangkat desa berjumlah 11. Adapun secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini;

Tabel 1.8

Jumlah Penduduk Desa Bandungharjo Menurut Mata Pencaharian

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Buruh Tani	2.070
2	Ahli Pengobatan Alternatif	11
3	Guru Swasta	39
4	Perangkat Desa	11
Jumlah		4.262

(Sumber: Profil Desa Bandungharjo, 2017)

Pada umumnya mereka berprofesi sebagai petani rata-rata berpendidikan SD hingga SMP, jadi pengetahuan mengenai hukum kewarisan Islam sangat minim, sehingga tidak mengenal pembagian warisan

menurut hukum Islam, apalagi fiqih mawaris. Sehingga mereka dalam membagi harta warisan meneruskan adat atau tradisi leluhurnya dalam melaksanakan pembagian harta warisan yang sudah turun menurun.

B. Pelaksanaan Pembagian Waris di Desa Bandungharjo

1. Pandangan Masyarakat Desa Bandungharjo tentang Pengertian Waris

Pengertian waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011: 1556) adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

Sedangkan yang dinamakan pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang ditetapkan dalam *nash-nash* baik al-Quran maupun Hadits (Habiburrahman, 2011: 17).

Menurut Hadikusuma (2003: 8), hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat (Perangkat Desa) sekaligus pemuka Agama Abdul Rasyid (35 tahun), beliau memaparkan:

“Pengertian warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dan sekalipun masyarakat Desa Bandungharjo mayoritas beragama Islam, tetapi dalam pelaksanaan kewarisan mayoritas mereka mengacu pada konsep kewarisan adat yang selama ini diyakininya”.

Pada dasarnya konsep kewarisan pada masyarakat Desa Bandungharjo lebih difahami sebagai suatu peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang, baik ia masih hidup maupun telah meninggal dunia untuk diteruskan kepada keturunannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Zainuddin (33 tahun), beliau mengatakan:

“Seng jengene warisan iku dunyo tinggalane wong tuo seng dibagiakke kanggo kabeh anak e”.
(Artinya) yang dinamakan warisan adalah harta yang ditinggalkan orang tua yang dibagikan untuk semua anaknya.

2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pembagian Waris di Desa Bandungharjo

Baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris, tidak musti dinyatakannya dengan terang di hadapan perangkat desa atau pemuka agama, tetapi cukup dikemukakan di hadapan para ahli waris dan anggota keluarga atau tetangga dekat saja.

Pembagian harta waris yaitu dengan cara musyawarah antara orang tua/pewaris dan semua anak/ahli warisnya tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Akan tetapi pelaksanaan pembagian waris tidak semua dilakukan dengan tidak adanya campur tangan dari orang luar, tetapi ada juga campur tangan didampingi oleh pemuka agama atau kyai. Sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (Perangkat Desa) sekaligus pemuka agama Abdul Rasyid (35 tahun), beliau memaparkan:

“Siapa saja yang bersangkutan dalam musyawarah pembagian waris yaitu pewaris dan anggota keluarga (anak dari pewaris). Akan tetapi adapula yang mengikut sertakan pemuka Agama atau Kyai”.

Adapun menurut Zainuddin (33 tahun), beliau mengatakan;

“Seng melu terlibat bagi waris iku wong tuo, anak-anak e, seksi-seksi misal tetangga terdekat, perangkat Desa seng tugase ngukur luas tanah”.

(Artinya) yang ikut terlibat dalam pembagian waris adalah orang tua, anak-anaknya, saksi-saksi missal tetangga terdekat, perangkat Desa yang bertugas mengukur luas tanah”.

Kemudian salah satu halangan untuk menerima warisan dalam Syari’at Islam adalah beda agama, seorang akan terhalang haknya apabila memeluk agama lain dari si pewaris. Sedangkan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Bandungharjo antara lain ahli waris yang satu dengan yang lainnya baik beragama Islam maupun non Islam secara umum memperoleh bagian waris dari harta pemilik pewarisnya. Asalkan pembagian dilakukan secara musyawarah oleh semua ahli ahli waris dan atas kesepakatan atau ridla antara satu dengan yang lainnya.

Hal ini senada dengan yang disampaikan Sugito (51 tahun), beliau adalah salah satu ahli waris dari Alm. Salamah (73 tahun). Beliau mengatakan;

“Kabeh ahli waris entuk bagian dunyo warisan, termasuk sak liytane Islam. Perkoro iki iku wes mesti anane, mergo sederek kulo seng jengene Sulami agamane Kristen tunggale entuk bagian dunyo warisan”.

(Artinya) Semua ahli waris mendapatkan bagian harta warisan, termasuk non Islam. Hal ini jelas memang ada, karena saudara saya yang bernama Sulami beragama Kristen juga mendapatkan bagian harta warisan”.

Begitu pula pendapat dari Moslam (60 tahun), beliau berkata:

“Wong Bandungharjo ora bedakke kabeh anak e ora agomo Islam karo agomo Islam, kabeh ahli waris dianggep pantes entuk dunyo tinggalan”.

(Artinya) Masyarakat Desa Bandungharjo tidak membedakan semua anak (ahli waris) baik itu non Islam maupun muslim, semua ahli waris dianggap pantas untuk mendapatkan harta peninggalannya.

3. Waktu pembagian waris di Desa Bandungharjo

Adapun dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Bandungharjo berdasarkan informasi dari beberapa responden pada saat wawancara mayoritas warga Desa Bandungharjo, pelaksanaan kewarisan yang pertama adalah pelaksanaan kewarisan yang dilaksanakan ketika pewaris masih hidup. Akan tetapi adapula yang tetap konsisten pembagian harta warisan berdasarkan dengan hukum Islam, yakni dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Bandungharjo beragama Islam dan terdapat beberapa pemuka agama. Dengan ini dapat dilihat terdapat beberapa pondok pesantren di Desa Bandungharjo.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat (perangkat Desa) sekaligus pemuka agama Abdul Rasyid (35 tahun), beliau memaparkan;

“Hampir semua masyarakat Bandungharjo dalam pelaksanaannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini dikarenakan untuk menjaga-jaga agar tidak terjadinya perselisihan antar saudara satu dengan yang lainnya”.

Hal ini senada disampaikan oleh Siswanto (42 tahun), selaku Kepala Desa Bandungharjo, beliau mengatakan;

“Waktu pelaksanaan dalam pembagian waris Desa Bandungharjo dilakukan ketika si pewaris masih hidup (ketika sudah memasuki lanjut usia), karena jika dilakukan setelah meninggal dunia, maka mereka menganggap pembagian tersebut dianggap kurang adil. Dengan demikian dikhawatirkan nantinya akan timbul perselisihan antar saudara”.

4. Jumlah Bagian yang diterima Ahli Waris Masyarakat Desa Bandungharjo

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam penggalan QS. an-Nisa' Ayat 11 dalam firmanNya;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

“Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”.

Ayat di atas berbicara mengenai hak anak perempuan dan hak anak laki-laki dalam pembagian harta warisan yakni 2:1. Sedangkan masyarakat Desa Bandungharjo tidak menggunakan pola dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisnya. Akan tetapi harta waris dibagi menggunakan sistem musyawarah kekeluargaan. Musyawarah inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat (perangkat Desa) selaku pemuka Agama Bapak Abdul Rasyid, beliau memaparkan;

“Berapa ahli waris memperoleh harta warisan bukan sesuai hukum ilmu faraid, akan tetapi sesuai kesepakatan bersama (musyawarah). Pembagian dilakukan bermacam-macam, antara lain ada yang sama rata, ada juga ahli waris yang ikut serta membantu orang tua (pewaris) menjadi tulang punggung keluarga semasa hidupnya, maka mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak. Hal ini karena ahli waris tersebut mempunyai peran atau tanggung jawab yang sangat besar kepada orang tuanya maupun kepada ahli waris lainnya. Lebih-lebih ketika orang tua sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sendiri. Atau dengan kata lain menjadi tumpuan atau sandaran hidup bagi orang tuanya. Adapun yang pernah membagi waris sesuai dengan hukum Islam yakni faraid, ada satu yang dijumpai,

yakni Mbah Yusuf beliau tinggal di dukuh Kedowo RT 02 RW 05, dengan didampingi oleh Kyai Ubaidillah”.

Berikut adalah pemaparan dari Jambari (52 tahun), beliau adalah salah satu ahli waris dari Mbah Paini. Beliau mengatakan;

“Pelaksanaan bagi dunyo waris dilaksanakke karo musyawaraoh, anane piro bagiane karek ko musyawarah keluarga. Ono seng 1:1, ono kalane seng 2:1, didelok utowo desesuekke ahli waris seng melu ngewangi dadi tulang punggung pewaris dadine entuk luweh akeh. Bagine gak kabeh dilakokke karo didampingi Kyai. Wagi warise mbah Paini misale salah siji seng dilakoni mung anggota keluarga mawon”.

(Artinya) pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan dengan musyawarah, adapun berapa bagiannya tergantung dari musyawarah keluarga. Ada yang 1:1, adapula yang 2:1, disesuaikan dimana ahli waris yang ikut membantu menjadi tulang punggung si pewaris maka akan mendapatkan lebih banyak. Dan pembagian tidak semua dilakukan dengan didampingi Kyai, pembagian waris Mbah Paini misalnya salah satu yang dilaksanakan hanya anggota keluarga saja, tanpa didampingi oleh Kyai”.

Tidak semua harta warisan dalam waktu itu dibagikan, melainkan masih ada sebagian dari bidang-bidang tanah itu yang masih tetap dikuasai dan dikerjakan sendiri dan diambil hasilnya oleh dan untuk kepentingan orang tua. Dalam hal ini berarti bidang tanah yang masih dikerjakan oleh orang tua sendiri itu, masih merupakan bidang tanah gantungan, dimana setelah orang tua meninggal barulah menjadi hak milik ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris.

5. Proses Pembagian Waris di Desa Bandungharjo

Di dalam hukum Islam rukun waris ada tiga yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Adapun pengertian dari pewaris adalah mayat yang meninggalkan harta atau hak yang dapat diwarisi oleh ahli waris.

Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam telah dijelaskan di dalam pasal 171.b. bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Nasution, 2012: 35)

Hal ini senada dengan yang disampaikan Sumarah (46 tahun), beliau mengatakan bahwa;

“Bagi waris neng Desa Bandungharjo akeh-akeh e nganggone konsep waris adat, ora sesuai karo hukum kewarisan Islam (fara'id)”.

(Artinya) pembagian harta warisan di Desa Bandungharjo mayoritas menggunakan konsep kewarisan adat, bukan sesuai dengan hukum kewarisan Islam (*fara'id*).

Mereka tidak menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan pada masyarakat Desa Bandungharjo. sehingga dalam pembagian harta waris banyak masyarakat yang tidak mengamalkan ilmu faraid, menurut mereka penerapan hukum faraid tidak sesuai dengan kondisi keluarga.

Kemudian Abdul Rasyid memaparkan, musyawarah diadakan atau yang dibahas biasanya lebih kepada mengenai letak tanah di mana para ahli waris nanti akan diberi warisan. Dalam proses pelaksanaannya perangkat Desa (moden) ikut andil, sebagai saksi maupun sebagai pihak yang mengurus berkas atau dokumen-dokumen harta warisan (terutama sertifikat tanah).

Dengan Letak suatu tanah pada masyarakat Desa Bandungharjo sangat diperhatikan karena sebagian besar harta warisan pada masyarakat tersebut adalah tanah, jadi letak tanah sangat mempengaruhi terhadap cocok tidaknya para ahli

waris yang akan menerimanya. Biasanya dalam pembagian ini peran orang tua sangat menentukan mengenai bagian mana yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Akan tetapi dalam hal ini orang tua sebagai pewaris tidak boleh sewenang-wenang atau pilih kasih kepada salah satu ahli warisnya dalam memberikan harta warisnya, dalam hal ini musyawarah tetap yang diutamakan sebagai solusinya.

Pembagian harta warisan merupakan suatu perbuatan dari para ahli waris bersama-sama. Serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau kehendak bersama dari para ahli waris. Apabila harta warisan dibagi-bagi antara para ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun di dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap ahli waris, pembagian berjalan atas dasar kerukunan (Seriady, 2008: 296).